

# LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MIMIKA

Jl. Hasanuddin, Pasar Sentral, Mimika Baru, Mimika - Papua 99910 Indonesia

Telp: 082269431273; Email: loka\_mimika@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MIMIKA

NOMOR: HK.02.02.31C.05.24.25 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN MIMIKA

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Mimika tentang Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Mimika;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
  Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
  Indonesia Nomor 5038);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

- Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MIMIKA TENTANG STANDAR PELAYANAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN MIMIKA

Kesatu

: Menetapkan dan memberlakukan Standar Pelayanan Loka POM di Kabupaten Mimika yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

- : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas:
  - a) Sertifikasi Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)
  - b) Permohonan Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap
  - c) Sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)
  - d) Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan;

Ketiga

- : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan acuan bagi:
  - a) organisasi penyelenggara;

- b) masyarakat; dan
- c) aparat pengawasan, dalam penyelenggaraan
- d) Pelayanan Publik.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika

Pada Tanggal 17 Mei 2024

Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan di

Kabupaten Mimika,

Marselino F. Paepadaseda, S.Si, Apt.

Nomor : HK.02.02.31C.05.24.25

Tangal : 17 Mei 2024

### STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan	<ol> <li>Identitas Pemohon (Nama/umur, Profesi, Tanggal, No. Telepon, email, alamat, Nama Perusahaan, Jenis Perusahaan, Pengaduan, Jenis produk, Inti masalah, jam melapor</li> <li>Identitas Produk (Nama Produk, No. Registrasi, Tanggal Kedaluwarsa, Nama Pabrik, Alamat Pabrik, Nomor Batch)</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan:  1. Pemohon mengajukan pengaduan/ permintaan informasi ke ULPK Loka POM di Kabupaten Mimika melalui tatap muka (datang langsung), telepon, SMS,whatsapp, dan media sosial lainnya. 2. Petugas pelayanan publik menerima pengaduan/permintaan informasi sesuai persyaratan dengan melakukan klarifikasi data kepada pemohon. 3. Pengaduan/permintaan informasi yang memerlukan rujukan, dirujuk kepada Kelompok Substansi Pemeriksaan melalui aplikasi simpeulpk. Kelompok Substansi Pemeriksaan menindaklanjuti pengaduan/permintaan informasi melalui aplikasi simple ulpk. 4. Pengaduan/permintaan informasi yang tidak memerlukan rujukan dapat langsung diberikan jawaban oleh petugas pelayanan publik.
3	Jangka Pelayanan Waktu	Pengaduan yang dirujuk:  1. Rujukan dengan hasil informasi : 5 HK  2. Pengaduan tidak memerlukan Tindak Lanjut Lapangan : 14 HK  3. Pengaduan memerlukan Tindak Lanjut Lapangan : 60 HK  4. Permintaan Informasi : 1 HK
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Informasi dan Hasil Tindak Lanjut Pengaduan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan / Apresiasi	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan terkait pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Mimika dapat disampaikan melalui :  1. Datang langsung ke Loka POM di Kabupaten Mimika Jl Hasanuddin, Pasar Sentral, Mimika Baru

		2. Kotak Saran
		3. Telepon / WA ke 082269431273
	GELOLAAN PELAYANA	
1	Dasar Hukum	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
2	Sarana dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol> <li>Ruang Pelayanan Ber-AC</li> <li>Meja Pelayanan</li> <li>Minuman, makanan ringan</li> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Ruang pelayanan informasi dan pengaduan</li> <li>Maklumat Pelayanan</li> <li>Kotak Saran</li> <li>Toilet</li> <li>Bahan Bacaan</li> <li>Free Wifi</li> <li>Tempat Parkir</li> <li>Form ULPK dan Alat Tulis Kantor</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	Jadwal Pelayanan Publik:  1. Telepon Senin - Jumat: 08.00 - 16.30 WIT  2. Tatap Muka, SMS, Whatsapp, dan MediaSosial Senin - Kamis: 08.00 - 16.30 WIT Jumat: 08.00 - 16.00  Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelaksana harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan:  1. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik 2. Memahami Peraturan terkait Obat danMakanan 3. Memahami Informasi dan Registrasi Obat dan Makanan  Selain itu pelaksana harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut: a) adil dan tidak diskriminatif; b) cermat; c) santun dan ramah; d) tegas, andal, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit - belit; e) profesional; f) tidak mempersulit; g) patuh pada perintah atasan; h) menjunjung tinggi nilai - nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; i) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai

		j) terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; k) tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; l) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenanangan yang dimiliki; n) sesuai dengan kepantasan; dan o) tidak menyimpang dari prosedur
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Loka POM di Kabupaten Mimika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/ atau Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Mimika: 1. Front Office: 1 orang 2. Informasi dan Pengaduan Masyarakat: 3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Mimika dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas:  1. Jenis pelayanan; 2. waktu penvelesaian; 3. biaya/tarif; 4. produk layanan. Waktu penyelesaian penyelenggaraan pelayanan merupakan waktu paling lama yang ditetapkan. Biaya/tarif yang dimaksud merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. Jika dalam hal permohonan pelayanan ditolak, maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Mimika diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Inspektorat Badan POM dan 2 (dua) kali dalam setahun secara mandiri.

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN

Nomor : HK.02.02.31C.05.24.25 Tangal : 17 Mei 2024

### STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANAN	
2	Persyaratan Sistem, Mekanisme	<ol> <li>Identitas Pemohon (nama, umur, alamat, nomor telepon / email / akun media sosial, pekerjaan);</li> <li>NIB;</li> <li>Nama dan alamat tempat usaha;</li> <li>Identitas produk yang diproduksi (jenis produk).</li> </ol> Prosedur Pengajuan Sertifikat Cara Produksi
	dan Prosedur	Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap:  1. Pemohon melakukan registrasi akun perusahaan melalui aplikasi www.e-sert ifikasi.pom.go.id untuk mendapatkan user id dan password.  2. Setelah mendapatkan user id dan password,pemohon login ke website yang sama dan melengkapi data perusahaan.  3. Pemohon mengajukan PB – UMKU CPOTB melalui sistem OSS untuk mendapatkan id izin oss.  4. Setelah mendapatkan id izin oss, sistem akan langsung diarahkan ke website www.e-sertifikasi.pom.go.id.  5. Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi CPOTB (Bertahap / Penuh) dengan mengunggah data dukung berupa: a. peta lokasi dan denah bangunan b. deskripsi produk jadi c. alur proses produksi d. panduan mutu  6. Evaluasi dokumen permohonan akandilakukanoleh petugas Loka.  7. Jika dokumen belum lengkap pemohon diminta melengkapi kekurangan dokumen.  8. Seteluh dokumen dinyatakan lengkap akan dilakukan audit sertifikasi oleh petugas Loka.  9. Pemohon membuat Tindakan Perbaikan danTindakan Pencegahah (TPTP/ CAPA) atas temuan hasil audit sertifikasi.  10. Petugas Loka/Badan POM mengevaluasi TPTP/CAPA yang disampaikan pemohon.  11. Apabila TPTP/CAPA yang disampaikan belum sesuai akan dikembalikan kepada

		pemohon untuk diperbaiki atau
		dilengkapi.
		12. Setelah TPTP/CAPA dinyatakan sesuai Loka menerbitkan Surat Rekomendasi
		Pemenuhan Aspek CPOTB bertahap.
		13. Sertifikat CPOTB akan diterbitkan oleh
3	Is a siles Delessa as a	Badan POM.
3	Jangka Pelayanan Waktu	Waktu Pelayanan Maksimal adalah 55 Hari
1		Kerja.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek CPOTB
-	Danagana	Bertahap
6	Penanganan Saman	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan
	Pengaduan, Saran,	terkait pelayanan publik Loka POM di
	dan Masukan /	Kabupaten Mimika dapat disampaikan melalui :
	Apresiasi	1. Datang langsung ke Loka POM di
		Kabupaten Mimika Jl Hasanuddin, Pasar
		Sentral, Mimika Baru
		2. Kotak Saran
DEV		3. Telepon / WA ke 082269431273
PEN 1	GELOLAAN PELAYANA Dasar Hukum	
1	Dasar Hukum	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
		Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar
		Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
2	Sarana dan	
4		1. Ruang Pelayanan Ber-AC
	Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ol> <li>Meja Pelayanan</li> <li>Minuman, makanan ringan</li> </ol>
	atau rasiiitas	, 8
		<ol> <li>Ruang Tunggu</li> <li>Ruang pelayanan informasi dan</li> </ol>
		pengaduan 6. Maklumat Pelayanan
		7. Kotak Saran
		8. Toilet
		9. Bahan Bacaan
		10. Free Wifi
		11. Tempat Parkir
		12. Form ULPK dan Alat Tulis Kantor
3	Vomnetensi	
3	Kompetensi Pelaksana	Jadwal Pelayanan Publik :  1. Telepon
	1 Clansalla	Senin - Jumat : 08.00 - 16.30 WIT
		2. Tatap Muka, SMS, Whatsapp, dan
		MediaSosial
		Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WIT
		Jumat: 08.00 - 16.00
		oumat . 00.00 - 10.00
		Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik,
		pelaksana harus memiliki kompetensi sesuai
		dengan standar kompetensi yang ditetapkan:
		1. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik
		2. Memahami Peraturan terkait Obat
		danMakanan
		3. Memahami Informasi dan Registrasi Obat
		dan Makanan
		dan waxanan

		Selain itu pelaksana harus melaksanakan
		ketentuan sebagai berikut :
		a) adil dan tidak diskriminatif;
		b) cermat;
		c) santun dan ramah;
		1
		d) tegas, andal, dan tidak memberikan
		pelayanan yang berbelit - belit;
		e) profesional;
		f) tidak mempersulit;
		g) patuh pada perintah atasan;
		h) menjunjung tinggi nilai - nilai
		akuntabilitas dan integritas institusi
		penyelenggara;
		i) tidak membocorkan informasi atau
		dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan;
		j) terbuka dan mengambil langkah yang
		tepat untuk menghindari benturan
		kepentingan;
		k) tidak menyalahgunakan sarana dan
		prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
		l) tidak memberikan informasi yang salah
		atau menyesatkan dalam menanggapi
		_
		, ,
		,
		,
		,
4	Pengawasan Internal	
		_ =
		dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
		peraturan perundang - undangan. Pengawasan
		internal dilaksanakan oleh atasan langsung
		dan/ atau Inspektorat Utama Badan Pengawas
		Obat dan Makanan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan publik Loka POM
		di Kabupaten Mimika:
		1
6	Jaminan Pelayanan	
		_
		<u> </u>
		, ,
		1 0
		Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan
1		peraturan perundang-undangan. Pembayaran
5	Pengawasan Internal  Jumlah Pelaksana  Jaminan Pelayanan	internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/ atau Inspektorat Utama Badan Pengawa Obat dan Makanan  Jumlah pelaksana pelayanan publik Loka POI di Kabupaten Mimika:  1. Front Office: 1 orang  2. Sertifikasi: 1 orang  Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungat Loka POM di Kabupaten Mimika dilaksanakar sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarka kerangka dan prosedur yang terdiri atas:  1. Jenis pelayanan;  2. waktu penvelesaian;  3. biaya/tarif;  4. produk layanan.  Waktu penyelesaian penyelenggaraan pelayan merupakan waktu paling lama yang ditetapka Biaya/tarif yang dimaksud merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negar Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan

		biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan
		pelayanan publik diproses. Jika dalam hal
		permohonan pelayanan ditolak, maka biaya
		yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik
		kembali.
7	Jaminan Keamanan	Pemohon yang mengajukan permohonan
	dan Keselamatan	Pelayanan di lingkungan Loka POM di
	Pelayanan	Kabupaten Mimika diberikan perlakuan
	-	sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa
		aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-
		raguan.
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan
	Pelaksana	Masyarakat. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam
		setahun oleh Inspektorat Badan POM dan 2
		(dua) kali dalam setahun secara mandiri.

KEPALA DOKA POM DI KABUPATEN

MIIMIRA

A DAN PON

Nomor : HK.02.02.31C.05.24.25 Tangal : 17 Mei 2024

### STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)

DENIZANIDATANI I ASZANIANI	
PENYAMPAIAN LAYANAN	
<ul><li>1 Persyaratan</li><li>2 Sistem, Mekanisme F</li></ul>	<ol> <li>Identitas Pemohon (nama, umur, alamat, nomor telepon / email / akun media sosial, pekerjaan);</li> <li>NIB;</li> <li>Nama dan alamat tempat usaha;</li> <li>Identitas produk yang diproduksi (jenis produk).</li> </ol> Prosedur Pengajuan Sertifikat Izin Penerapan
	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik:  1. Pemohon melakukan registrasi akun perusahaan melalui aplikasi www.e-sert ifikasi.pom.go.id untuk mendapatkan user id dan password.  2. Setelah mendapatkan user id dan password,pemohon login ke website yang sama dan melengkapi data perusahaan.  3. Pemohon mengajukan PB – UMKU CPPOB melalui sistem OSS untuk mendapatkan id izin oss.  4. Setelah mendapatkan id izin oss, sistem akan langsung diarahkan ke website www.e-sertifikasi.pom.go.id.  5. Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi IP-CPPOB dengan mengunggah data dukung berupa:  a. peta lokasi dan denah bangunan b. deskripsi produk jadi c. alur proses produksi d. panduan mutu  e. Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Aspek CPPOB (bagi pemohon dengan kategori produk risiko rendah)  f. Hasil Penilaian Mandiri (bagi pemohon dengan kategori produk risiko menengah)  6. Evaluasi dokumen permohonan akandilakukanoleh petugas Loka.  7. Jika dokumen belum lengkap pemohon diminta melengkapi kekurangan dokumen.  8. Seteluh dokumen dinyatakan legkap dan

		untuk pemohon dengan kategori produk risiko rendah dan menengah.  9. Petugas Loka melakukan audit sertifikasi untuk pemohon dengan kategori produk risikotinggi.  10. Pemohon membuat Tindakan PerbaikandanTindakan Pencegahah (TPTP/ CAPA) atas temuan hasil audit sertifikasi.  11. Petugas Loka/Badan POM mengevaluasi TPTP/CAPA yang disampaikan pemohon.  12. Apabila TPTP/CAPA yang disampaikan belum sesuai akan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi.  13. Setelah TPTP/CAPA dinyatakan sesuai
		Loka menerbitkan Sertifikat IP CPPOB.
3	Jangka Pelayanan Waktu	Waktu Pelayanan Maksimal adalah 60 Hari Kerja.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Sertifikat Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
6	Penanganan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan
	Pengaduan, Saran,	terkait pelayanan publik Loka POM di
	dan Masukan /	Kabupaten Mimika dapat disampaikan melalui :
	Apresiasi	1. Datang langsung ke Loka POM di
		Kabupaten Mimika Jl Hasanuddin, Pasar
		Sentral, Mimika Baru
		2. Kotak Saran
DEV	CELOLAAN DELAVANA	3. Telepon / WA ke 082269431273
1	IGELOLAAN PELAYANA Dasar Hukum	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
1	Dasai Hukuiii	Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar
		Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat
		dan Makanan
2	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan Ber-AC
	Prasarana, dan /	2. Meja Pelayanan
	atau Fasilitas	3. Minuman, makanan ringan
		4. Ruang Tunggu
		5. Ruang pelayanan informasi dan
		pengaduan konsumen
		6. Maklumat Pelayanan 7. Kotak Saran
		8. Toilet
		9. Bahan Bacaan
		10. Free Wifi
		11. Tempat Parkir
		12. Form ULPK dan Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi	Jadwal Pelayanan Publik :
	Pelaksana	1. Telepon
		Senin - Jumat : 08.00 - 16.30 WIT
		2. Tatap Muka, SMS, Whatsapp, dan
		MediaSosial Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WIT
		Jumat: 08.00 - 16.00
		Jamat . 00.00 10.00
	•	

		Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik, pelaksana harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan:  1. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik 2. Memahami Peraturan terkait Obat danMakanan 3. Memahami Informasi dan Registrasi Obat dan Makanan  Selain itu pelaksana harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:  a) adil dan tidak diskriminatif; b) cermat; c) santun dan ramah; d) tegas, andal, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit - belit; e) profesional; f) tidak mempersulit; g) patuh pada perintah atasan; h) menjunjung tinggi nilai - nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara; i) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; j) terbuka dan mengambil langkah yang
		<ul> <li>h) menjunjung tinggi nilai - nilai         akuntabilitas dan integritas institusi         penyelenggara;</li> <li>i) tidak membocorkan informasi atau</li> </ul>
		dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
		kepentingan; k) tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; l) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat; m) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenanangan yang dimiliki;
		n) sesuai dengan kepantasan; dan o) tidak menyimpang dari prosedur
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dalam pelaksanaan Pelayanan Loka POM di Kabupaten Mimika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung dan/ atau Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Mimika:  1. Front Office: 1 orang 2. Sertifikasi: 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Mimika dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas: 1. Jenis pelayanan;

		,
		2. waktu penvelesaian;
		3. biaya/tarif;
		4. produk layanan.
		Waktu penyelesaian penyelenggaraan pelayanan merupakan waktu paling lama yang ditetapkan. Biaya/tarif yang dimaksud merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. Jika dalam hal permohonan pelayanan ditolak, maka biaya
		yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik
		kembali.
7	Jaminan Keamanan	Pemohon yang mengajukan permohonan
	dan Keselamatan	Pelayanan di lingkungan Loka POM di
	Pelayanan	Kabupaten Mimika diberikan perlakuan
		sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa
		aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-
		raguan.
8	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan
	Pelaksana	Masyarakat. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam
		setahun oleh Inspektorat Badan POM dan 2
		(dua) kali dalam setahun secara mandiri.

OKA POM DI KABUPATEN

Nomor : HK.02.02.31C.05.24.25 Tangal : 17 Mei 2024

### STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI CDOB (CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK)

NO	VOMDONEN	LIDAIAN
	KOMPONEN YAMPAIAN LAYANAN	URAIAN
1	Persyaratan Persyaratan	1. Identitas Pemohon (nama, umur, alamat,
1	1 Ci Syaratan	nomor telepon / status dalam PBF);
		2. NIB;
		3. Nomor izin PBF;
		4. Alamat PBF atau calon PBF;
		5. Nama Apoteker Penanggung Jawab dan
		nomor SIPA APJ.
2	Sistem, Mekanisme	Prosedur Pengajuan Sertifikat CDOB:
	dan Prosedur	1. Pemohon melakukan registrasi akun
		perusahaan di website
		http://www.sertifikasicdob.pom.go.id.
		Permohonan akan diverifikasi oleh petugas
		di Direktorat Pengawasan Sarana
		Distribusi dan Pelayanan ONPP Badan POM.
		2. Setelah mendapatkan user id dan
		password pemohon login ke website yang
		sama dan melengkapi data perusahaan
		serta mengunggah izin PBF.
		3. Pemohon mengajukan PB – UMKU CDOB
		melalui sistem OSS untuk mendapatkan
		id izin OSS.
		4. Setelah mendapatkan id izin OSS sistem
		akan langsung diarahkan ke website
		http://www.sertifikasicdob.pom.go.id.
		5. Pemohon mengajukan permohonan
		berupa:
		a. Sertifikasi CDOB baru.
		b. Resertifikasi CDOB.
		c. Perubahan Sertifikat CDOB
		6. Pemohon mengunggah dokumen
		pendukung sesuai dengan jenis
		permohonan.
		7. Dokumen akan diverifikasi oleh petugas di
		Direktorat Pengawasan Sarana Distribusi
		dan Pelayanan ONPP Badan POM.
		8. Apabila dokumen belum lengkap maka
		pemohon diminta melengkapi kekurangan
		dokumen yang diperlukan. Permintaan
		kekurangan dokumen disampaikan
		melalui email yang disampaikan pada saat
		registrasi akun perusahaan.
		9. Pemohon mengirimkan kekurangan
		dokumen yang diminta melalui website

	I	
		yang selanjutnya akan diverifikasi kembali oleh petugas.
		10. Setelah dokumen dinyatakan lengkap
		akan diterbitkan Surat Perintah Bayar
		untuk membayar biaya sertifikasi.
		11. Setelah menerima Surat Perintah Bayar
		<u> </u>
		pemohon melakukan pembayaran biaya sertifikasi melalui Bank atau Kantor Pos.
		12. Setelah pemohon melakukan pembayaran
		biaya sertifikasi, petugas di Direktorat
		Pengawasan Sarana Distribusi dan
		Pelayanan ONPP Badan POM menerbitkan
		surat delegasi pelaksanaan audit dalam
		rangka sertifikasi CDOB ke Loka POM.
		13. Petugas Loka POM melakukan audit
		dalam rangka sertifikasi CDOB.
		14. Petugas memasukkan hasil inspeksi
		sertifikasi ke website
		http://sertifikasicdob.pom.go.id
		15. Pemohon membuat tindakan perbaikan
		dan tindakan pencegahan (CAPA) terhadap
		temuan inspeksi dan menyampaikannya
		melalui
		websitehttp://sertifikasicdob.pom.go.id
		16. Petugas Loka POM melakukan evaluasi
		terhadap CAPA yang dikirim, apabila
		masih belum sesuai maka CAPA akan
		dikembalikan kepada pemohon untuk
		diperbaiki.
		17. Pemohon diberikan kesempatan untuk
		membuat CAPA sebanyak 2 (dua) kali
		dengan batas waktu 40 hari kerja untuk
		setiap CAPA.
		18. Setelah CAPA dinyatakan sesuai, CAPA
		akan terkirim ke Supervisor di Direktorat
		Pengawasan sarana Distribusi dan
		Pelayanan ONPP.
		19. Setelah dievaluasi kembali serta
		dipastikan semua dokumen sudah
		lengkap dan sesuai maka sertifikat CDOB
		diterbitkan.
		20. lnspeksi sertifikasi dilakukan untuk
		permohonan sertifikasi yang memerlukan
		inspeksi yaitu sertifikasi baru,
		resertifikasi, perubahan alamat PBF yang
		merubah lokasi dan penambahan gudang.
		21. Perubahan sertifikat yang disebabkan
		perubahan alamat yang tidak merubah
		lokasi,perubahan nama yang tidak
3	Innalza Dalazzanan	merubah NIB tidak dilakukan inspeksi.
3	Jangka Pelayanan Waktu	Waktu pelayanan maksimal adalah 35 hari kerja
4	waniu	untuk tahap audit sertifikasi dan evaluasi CAPA.
+	Biaya / Tarif	Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada
	מום / ומווו	Loka POM
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil audit sertifikasi
	1 Touris I Clayallall	Daporan naon addit sertimasi

6	Penanganan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan			
	Pengaduan, Saran,	terkait pelayanan publik Loka POM di			
	dan Masukan /	Kabupaten Mimika dapat disampaikan melalui :			
	Apresiasi	1. Datang langsung ke Loka POM di			
		Kabupaten Mimika Jl Hasanuddin, Pasar			
		Sentral, Mimika Baru			
		2. Kotak Saran			
		3. Telepon / WA ke 082269431273			
PENGELOLAAN PELAYANAN					
1	Dasar Hukum	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan			
		Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar			
		Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat			
		dan Makanan			
2	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan Ber-AC			
-	Prasarana, dan /	2. Meja Pelayanan			
	atau Fasilitas	3. Minuman, makanan ringan			
	atau rasiitas	4. Ruang Tunggu			
		5. Ruang pelayanan informasi dan			
		pengaduan			
		6. Maklumat Pelayanan 7. Kotak Saran			
		8. Toilet			
		9. Bahan Bacaan			
		10. Free Wifi			
		11. Tempat Parkir			
		12. Form ULPK dan Alat Tulis Kantor			
3	Kompetensi	Jadwal Pelayanan Publik :			
	Pelaksana	1. Telepon			
		Senin - Jumat : 08.00 - 16.30 WIT			
		2. Tatap Muka, SMS, Whatsapp, dan			
		MediaSosial			
		Senin - Kamis : 08.00 - 16.30 WIT			
		Jumat : 08.00 - 16.00			
		Dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik,			
		pelaksana harus memiliki kompetensi sesuai			
		dengan standar kompetensi yang ditetapkan:			
		1. Memiliki Kompetensi Pelayanan Publik			
		2. Memahami Peraturan terkait Obat			
		danMakanan			
		3. Memahami Informasi dan Registrasi Obat			
		dan Makanan			
		Selain itu pelaksana harus melaksanakan			
		ketentuan sebagai berikut :			
		a) adil dan tidak diskriminatif;			
		b) cermat;			
		c) santun dan ramah;			
		d) tegas, andal, dan tidak memberikan			
		pelayanan yang berbelit - belit;			
		e) profesional;			
		f) tidak mempersulit;			
		g) patuh pada perintah atasan;			
		h) menjunjung tinggi nilai - nilai			
		akuntabilitas dan integritas institusi			
		penyelenggara;			

	T	T
		<ul> <li>i) tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</li> <li>j) terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;</li> <li>k) tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;</li> <li>l) tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;</li> <li>m) tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenanangan yang dimiliki;</li> <li>n) sesuai dengan kepantasan; dan</li> <li>o) tidak menyimpang dari prosedur</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dalam pelaksanaan
		Pelayanan Loka POM di Kabupaten Mimika
		dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pengawasan
		internal dilaksanakan oleh atasan langsung
		dan/ atau Inspektorat Utama Badan Pengawas
		Obat dan Makanan
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan publik Loka POM
		di Kabupaten Mimika: 1. Front Office : 1 orang
		2. Sertifikasi : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diselenggarakan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Mimika dilaksanakan sesuai dengan jaminan pelayanan berdasarkan kerangka dan prosedur yang terdiri atas:  1. Jenis pelayanan; 2. waktu penvelesaian; 3. biaya/tarif; 4. produk layanan. Waktu penyelesaian penyelenggaraan pelayanan merupakan waktu paling lama yang ditetapkan. Biaya/tarif yang dimaksud merupakan biaya yang harus dibayar sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran biaya/tarif dilakukan sebelum permohonan pelayanan publik diproses. Jika dalam hal permohonan pelayanan ditolak, maka biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pemohon yang mengajukan permohonan Pelayanan di lingkungan Loka POM di Kabupatan Mimika dibarikan perlakuan
	Pelayanan	Kabupaten Mimika diberikan perlakuan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-
8	Evaluasi Kinerja	raguan.  Evaluasi dilakukan melalui Survei Kepuasan
0	Pelaksana	Masyarakat. Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam

setahun oleh Inspektorat Badan POM dan 2 (dua) kali dalam setahun secara mandiri.

KEPALA OKA POM DI KABUPATEN MIMIKA

RADAN POM